



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN ALIAS PIAN BIN ASUAR;**
2. Tempat lahir : Semedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani Rt 005 Rw 001 Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Natuna sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsuriana, S.H., M.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Advokat yang beralamat di Jalan Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-KHRS/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 12 Agustus 2024 dibawah
Nomor 16/SK/2024 PN Natuna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN Alias PIAN Bin ASUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN Alias PIAN Bin ASUAR tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bungkus/Paket Plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (Satu) Bungkus/Paket Plastik bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berupa serbuk kristal bening;
 - 2) 1 (Satu) Buah Alat Hisap (Bong) yang sudah dirakit;
 - 3) 1 (Satu) Buah Mancis Gas merek Tokai warna biru;
 - 4) 1 (Satu) Buah Gunting kecil warna hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 5) 1 (Satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 warna Biru Dongker dengan Nomor Telkomsel 081270772273 dengan Nomor IMEI 864372044559472;
Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di dalam garasi mobil yang terletak di halaman belakang rumah terdakwa Alfian als Pian bin Asuar yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.54 WIB, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar menghubungi sdr. Yadi (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan menggunakannya bersama dengan saksi Diki Rinaldi als Diki, lalu sekira pukul 05.15 WIB sdr. Yadi (DPO) menemui Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar di dekat Jembatan di depan rumah terdakwa Alfian als Pian bin Asuar yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, kemudian terdakwa Alfian als Pian bin Asuar langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yadi (DPO), lalu sdr. Yadi (DPO) memberikan kepada Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal bening yang diduga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian sdr Yadi (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa Alfian als Pian bin Asuar, transaksi Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut disaksikan oleh terdakwa Diki Rinaldi als Diki yang pada saat itu ada di tempat tersebut. Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar kemudian membawa masuk Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam garasi mobil yang terletak di halaman belakang rumah Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar, saat berada di dalam garasi mobil terdakwa Alfian als Pian bin Asuar bersama terdakwa Diki Rinaldi als Diki sedang bermain Game Slot;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar bersama dengan saksi Diki Rinaldi als Diki ditangkap di dalam garasi mobil yang terletak di halaman belakang rumah Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar oleh anggota Satresnarkoba Polres Natuna yaitu saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada orang yang sering membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu yang berada disekitar daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT 005 RW 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan juga Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar serta saksi Diki Rinaldi als Diki telah menjadi Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Natuna, kemudian saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Alfian als Pian bin Asuar dan saksi Diki Rinaldi als Diki yang disaksikan oleh saksi Januar dan saksi Hariyanto, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus/paket plastik berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang terdakwa Alfian als Pian bin Asuar.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1910 warna biru dongker yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa Alfian als Pian bin Asuar.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah dirakit ditemukan di bawah meja.
 - d. 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna biru dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang ditemukan di atas meja di dalam garasi mobil.
- Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar kemudian mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Natuna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar sudah 6 (enam) kali membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Yadi (DPO) dengan rincian:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pertengahan bulan Januari tahun 2024 di Rumah sdr. Yadi (DPO) di daerah Jemengan yang terletak di belakang Kantor PLN Natuna, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekira akhir bulan Januari tahun 2024 di Rumah sdr. Yadi (DPO) di daerah Jemengan yang terletak di belakang Kantor PLN Natuna, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Diki Rinaldi als Diki ikut menyumbang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekira pertengahan bulan Februari tahun 2024 di depan Puskesmas Bunguran Timur Jl. Sudiman Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Diki Rinaldi als Diki ikut menyumbang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sekira akhir bulan Februari tahun 2024 di depan Kantor Pemadam Kebakaran Natuna Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dekat sebuah Jembatan di depan rumah terdakwa Alfian als Pian bin Asuar yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus / paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.15 Wib di dekat sebuah Jembatan di depan rumah terdakwa Alfian als Pian bin Asuar yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa Alfian als Pian bin Asuar membeli dan menerima 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket plastik berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar pada saat dilakukan penggeledahan belum sempat untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar bersama dengan saksi Diki Rinaldi als Diki;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Cabang PT Pegadaian Natuna No: 222/BB.10378.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang RUDIANTO B SIDABUTAR telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan Berat Kotor 0,17 Gr Berat Bersih 0,11 Gr;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0720/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,11 gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 812/TU-RSUD/2024/1422 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimiawi terhadap urine atas nama Alfian als Pian bin Asuar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine atas nama Alfian als Pian bin Asuar adalah Benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di dalam garasi mobil yang terletak di halaman belakang rumah terdakwa Alfian als Pian bin Asuar yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT. 005 RW. 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada orang yang sering membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu yang berada disekitar daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT 005 RW 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya bergegas menuju ke sekitaran daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT 005 RW 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sesampainya di lokasi sekira pukul 06.15 WIB, saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di dalam garasi mobil di halaman belakang sebuah rumah yang terletak di daerah Air Tawak Jl. Jend. A. Yani RT 005 RW 001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, kemudian saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya mendatangi dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saat dilakukan interogasi 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Alfian als Pian bin Asuar dan Diki Rinaldi als Diki. Kemudian saksi YEN PHILIPS CHANDRA PASARIBU dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO beserta rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Alfian als Pian bin Asuar dan terdakwa Diki Rinaldi als Diki yang disaksikan oleh saksi Januar dan saksi Hariyanto, dari hasil penggeledahan terdakwa Alfian als Pian bin Asuar ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus/paket plastik berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang terdakwa Alfian als Pian bin Asuar.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1910 warna biru dongker yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan terdakwa Alfian als Pian bin Asuar.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah dirakit ditemukan di bawah meja.
 - d. 1 (satu) buah mancis gas merk Tokai warna biru dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang ditemukan di atas meja di dalam garasi mobil.
- Terdakwa Alfian als Pian bin Asuar kemudian mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa Alfian als Pian bin Asuar beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Natuna untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus/paket plastik berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian belakang terdakwa Alfian als Pian bin Asuar pada saat dilakukan penggeledahan belum sempat untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa Alfian als Pian bin Asuar bersama dengan saksi Diki Rinaldi als Diki;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di Cabang PT Pegadaian Natuna No: 222/BB.10378.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang RUDIANTO B SIDABUTAR telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan Berat Kotor 0,17 Gr Berat Bersih 0,11 Gr;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0720/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Menteri Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 812/TU-RSUD/2024/1422 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. TIGOR PANDAPOTAN SIANTURI, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik Rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimiawi terhadap urine atas nama Alfian als Pian bin Asuar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine atas nama Alfian als Pian bin Asuar adalah Benar mengandung Amfetamin nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yen Philips Chandra Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yaitu saksi Diki pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Diki;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat jika di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pemantauan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa bersama dua rekan Terdakwa lainnya yaitu saksi Diki dan orang bernama Bayu telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di gazebo belakang rumah Terdakwa, kemudian orang bernama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu mengajak Terdakwa dan saksi Diki untuk kembali membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai dini hari, selanjutnya Terdakwa dan orang bernama Bayu menemui seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan saksi Diki juga ikut dan mengetahui transaksi tersebut, namun saksi Diki tidak mengeluarkan uang satu rupiahpun karena uang untuk membeli Narkotika tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Diki dan rekan-rekan lainnya sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Januar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi yang warga sipil yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa dan saksi Diki oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi dihubungi oleh orang bernama Haryanto yang mengatakan jika telah ditangkap salah satu warga Rt. 005, Rw. 001 oleh anggota Kepolisian atas keterlibatan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi datang ke lokasi yang dimaksud untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan saksi Diki;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa dann rekannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Diki Rinaldi alias Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi Diki dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah saksi Alfian yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi Diki dan di area sekitar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan Imei 864372044559472 milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Saksi Diki, selain itu juga ditemukan alat hisap yang sudah dirakit di bawah meja, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam di atas meja dalam garasi mobil halaman belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Diki memakai sabu dengan Terdakwa secara bersama dari bulan Januari sampai Maret 2024 sudah lima kali memakai bersama, dan kami selalu berbarengan memakai. Saksi Diki mengeluarkan uang untuk membeli sabu pada bulan Februari 2024 saja, selebihnya Terdakwa yang membayar sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Diki mengakui pukul 21.00 WIB, saudara Bayu (DPO) mengajak Saksi Diki dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam garasi mobil di halaman belakang rumah Terdakwa hingga pukul 24.00 WIB, guna untuk persiapan bermain judi slot agar tidak mudah mengantuk. Saudara Bayu (DPO) lah yang merakit bong dan menyajikan untuk proses pembakaran narkotika pada bong tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, tanggal 20 Maret 2024, saudara Bayu (DPO) pun pulang dengan alasan membantu persiapan sahur mak dari saudara Bayu (DPO). Saksi Diki kalah main judi slot, kemudian dari jam 01.00 WIB sampai jam 03.00 WIB Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki melihat Terdakwa main judi slot. Kemudian pada pukul 04.30 WIB, Saksi Diki menjemput Bayu pakai sepeda motor;

- Bahwa Saksi Diki mengakui mendengar percakapan antara Bayu dan Terdakwa karena kami bertiga di rumah itu dan Bayu bilang "Bang pesan dulu sabu dari Yadi, Terdakwa bilang "abang cari duit dulu" lalu Bayu bilang "abang ada duit berapa?" Saksi Alfian bilang "lima puluh ribu rupiah";
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari orang bernama Yadi dan transaksinya terjadi di jembatan di depan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh orang bernama saudara Bayu (DPO) dan Saksi Diki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memesan dan membeli sabu dari orang bernama Yadi, namun Saksi Diki tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Diki dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani RT. 005, RW. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan Imei 864372044559472 milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Saksi Diki, selain itu juga ditemukan alat hisap yang sudah dirakit di bawah meja dalam garasi mobil halaman belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.00 WIB, saudara Bayu (DPO) mengajak Saksi Diki dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam garasi mobil di halaman belakang rumah Terdakwa hingga pukul 24.00 WIB, guna untuk persiapan bermain judi slot agar tidak mudah mengantuk. Saudara Bayu (DPO) lah yang merakit bong dan menyajikan untuk proses pembakaran narkotika pada bong tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, tanggal 20 Maret 2024, saudara Bayu (DPO) pun pulang dengan alasan membantu persiapan sahur mak dari saudara Bayu (DPO), kemudian pada pukul 04.30 WIB, saudara Bayu (DPO) kembali menelpon Terdakwa, tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa hingga masuk rumah. Kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh saudara Bayu (DPO) untuk menggunakan kembali dengan cara membeli narkotika. Saksi berkata : "Aku tidak ada duit lagi". Bayu berkata : "Aku ada duit Bang dua ratus ribu rupiah, kurang lima puluh ribu lagi". Saksi Diki ikut mendengarkannya. Kemudian Saksi Diki menelpon saudara Yadi untuk membeli sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bayu (DPO) di jembatan dekat rumah Terdakwa. Kemudian Yadi pun datang dan kami pun pergi ke sana, dan lalu saudara Bayu (DPO) pergi ke ATM, sekitar lima menit kemudian Bayu datang lagi mengasih uang dua ratus ribu rupiah. Terdakwa memberi lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa, namun saudara Bayu (DPO) bilang "yuk ke tempat lain lah", Terdakwa tidak mau, lalu saudara Bayu (DPO) pergi dan mengatakan "tunggu sebentar ya, saya ke rumah untuk mengambil kaca/ tempat bakar" sebentar tidak sampai satu menit, namun kemudian datang Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sabu pada Tahun 2022, dan tahun 2023, kemudian Terdakwa berhenti selama empat bulan. Kemudian pas kenal sama kawan lagi, kemudian nyambung menggunakan lagi sampai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari orang bernama Yadi dan transaksinya terjadi di jembatan di depan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh orang bernama Bayu dan Saksi Diki;
- Bahwa Saksi Diki mengetahui jika Terdakwa memesan dan membeli sabu dari orang bernama Yadi, namun Saksi Diki tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Diki dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0720/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,11 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa pemeriksaan berat netto 0,09 gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/422 yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp, PK tanggal 20 Maret 2024, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan nomor imei 864372044559472 beserta nomor provider Telkomsel 081270772273;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah dirakit;
- 4) 1 (satu) buah Mancis Gas merek Tokai warna biru;
- 5) 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani RT. 005, RW. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan Imei 864372044559472 milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Saksi Diki, selain itu juga ditemukan alat hisap yang sudah dirakit di bawah meja dalam garasi mobil halaman belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.00 WIB, saudara Bayu (DPO) mengajak Saksi Diki dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam garasi mobil di halaman belakang rumah Terdakwa hingga pukul 24.00 WIB, guna untuk persiapan bermain judi slot agar tidak mudah mengantuk. Saudara Bayu (DPO) lah yang merakit bong dan menyajikan untuk proses pembakaran narkotika pada bong tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, tanggal 20 Maret 2024, saudara Bayu (DPO) pun pulang dengan alasan membantu persiapan sahur mak dari saudara Bayu (DPO), kemudian pada pukul 04.30 WIB, saudara Bayu (DPO) kembali menelpon Terdakwa, tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa hingga masuk rumah. Kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh saudara Bayu (DPO) untuk menggunakan kembali dengan cara membeli narkotika. Saksi berkata : "Aku tidak ada duit lagi". Bayu berkata : "Aku ada duit Bang dua ratus ribu rupiah, kurang lima puluh ribu lagi". Saksi Diki ikut mendengarkannya. Kemudian Saksi Diki menelpon saudara Yadi untuk membeli sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bayu (DPO) di jembatan dekat rumah Terdakwa. Kemudian Yadi pun datang dan kami pun pergi ke sana, dan lalu saudara Bayu (DPO) pergi ke ATM, sekitar lima menit kemudian Bayu datang lagi mengasih uang dua ratus ribu rupiah. Terdakwa memberi lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa, namun saudara Bayu (DPO) bilang "yuk ke tempat lain lah", Terdakwa tidak mau, lalu saudara Bayu (DPO) pergi dan mengatakan "tunggu sebentar ya, saya ke rumah untuk mengambil kaca/ tempat bakar" sebentar tidak sampai satu menit, namun kemudian datang Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sabu pada Tahun 2022, dan tahun 2023, kemudian Terdakwa berhenti selama empat bulan. Kemudian pas kenal sama kawan lagi, kemudian nyambung menggunakan lagi sampai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari orang bernama Yadi dan transaksinya terjadi di jembatan di depan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh orang bernama Bayu dan Saksi Diki;
- Bahwa Saksi Diki mengetahui jika Terdakwa memesan dan membeli sabu dari orang bernama Yadi, namun Saksi Diki tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Diki dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alfian Alias Pian Bin Asuar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi Diki ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Air Tawak, Jalan Jend. A Yani RT. 005, RW. 001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal bening di dalam saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan Imei 864372044559472 milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11S NFC warna hijau toska dengan nomor Imei 353312902400185 di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Saksi Diki, selain itu juga ditemukan alat hisap yang sudah dirakit di bawah meja dalam garasi mobil halaman belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan yaitu pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.00 WIB, saudara Bayu (DPO) mengajak Saksi Diki dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam garasi mobil di halaman belakang rumah Terdakwa hingga pukul 24.00 WIB, guna untuk persiapan bermain judi slot agar tidak mudah mengantuk. Saudara Bayu (DPO) lah yang merakit bong dan menyajikan untuk proses pembakaran narkotika pada bong tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB, tanggal 20 Maret 2024, saudara Bayu (DPO) pun pulang dengan alasan membantu persiapan sahur mak dari saudara Bayu (DPO), kemudian pada pukul 04.30 WIB, saudara Bayu (DPO) kembali menelpon Terdakwa, tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa hingga masuk rumah. Kemudian Terdakwa kembali dipanggil oleh saudara Bayu (DPO) untuk menggunakan kembali dengan cara membeli narkotika. Saksi berkata : "Aku tidak ada duit lagi". Bayu berkata : "Aku ada duit Bang dua ratus ribu rupiah, kurang lima puluh ribu lagi". Saksi Diki ikut mendengarkannya. Kemudian Saksi Diki menelpon saudara Yadi untuk membeli sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Bayu (DPO) di jembatan dekat rumah Terdakwa. Kemudian Yadi pun datang dan kami pun pergi ke sana, dan lalu saudara Bayu (DPO) pergi ke ATM, sekitar lima menit kemudian Bayu datang lagi mengasih uang dua ratus ribu rupiah. Terdakwa memberi lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa, namun saudara Bayu (DPO) bilang "yuk ke tempat lain lah", Terdakwa tidak mau, lalu saudara Bayu (DPO) pergi dan mengatakan "tunggu sebentar ya, saya ke rumah untuk mengambil kaca/ tempat bakar" sebentar tidak sampai satu menit, namun kemudian datang Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sabu pada Tahun 2022, dan tahun 2023, kemudian Terdakwa berhenti selama empat bulan. Kemudian pas kenal sama kawan lagi, kemudian nyambung menggunakan lagi sampai terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari orang bernama Yadi dan transaksinya terjadi di jembatan di depan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh orang bernama Bayu dan Saksi Diki. Saksi Diki mengetahui jika Terdakwa memesan dan membeli sabu dari orang bernama Yadi, namun Saksi Diki tidak ikut memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa Saksi Diki dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0720/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,11 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (siswa pemeriksaan berat netto 0,09 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/422 yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp, PK tanggal 20 Maret 2024, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Alfian tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim memperhatikan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian A. Rumusan kamar Pidana Nomor 1 mengenai Narkotika, disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba huruf a yang menyebutkan bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetap fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkoba bagi dirinya sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyimpan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram untuk dikonsumsi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya melihat kepada besarnya jumlah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0720/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang ditandatangani oleh para pemeriksa dan diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal dengan berat netto 0,11 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sisa pemeriksaan berat netto 0,09 gram), yang mana dalam hal ini berat shabu tersebut tidak mencapai 1 gram (pemakaian 1 hari) sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 tahun 2010, untuk kelompok metamphetamine (shabu);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2024/422 yang ditandatangani oleh petugas laboratorium dan diketahui oleh dr. Tigor Pandapotan Sianturi, Sp, PK tanggal 20 Maret 2024, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa disimpulkan urin tersebut positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada SEMA 3 tahun 2015 dan SEMA 1 tahun 2017 berpendapat dalam perkara *aquo* dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lah pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini dan memberikan hukuman yang dirasa setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tentunya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah dirakit;
- 3) 1 (satu) buah Mancis gas merek Tokai warna biru;
- 4) 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
yang merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan nomor imei 864372044559472 beserta nomor provider Telkomsel 081270772273;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi saat melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alfian Alias Pian Bin Asuar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat kristal-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang sudah dirakit;
- 3) 1 (satu) buah Mancis Gas merek Tokai warna biru;
- 4) 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1910 warna biru dongker dengan nomor imei 864372044559472 beserta nomor provider Telkomsel 081270772273;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi N, S.H., S.H.I., M.H., Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi N, S.H., S.H.I., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Karya So Imanuel Gitu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi N, S.H., S.H.I., M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Ntn